



P U T U S A N

NOMOR : 41 / PDT / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA NUSA

TENGGARA BARAT, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SRI HAYATININGSIH, SH. 2. GABRIEL GAHING TOKAN, SH.MH. 3. INA MAULINA, SH. dan 4. RUSNIAWATI, SH.** sama – sama Advokat & Pengacara Badan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Otonomi Daerah (BAKUMHAM & OTDA) Golongan Karya Nusa Tenggara Barat, Beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK-BAKUM-OTDA/GOLKAR-NTB/IV/2018, Tanggal 17 April 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/SK.PDT/2018/PN MTR, Tanggal 19 April 2018, yang semula sebagai Tergugat 2, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

Ir. MAHMUD RAZAK, MM. Bertempat tinggal di Mataram, selaku Ketua DEWAN KOPERASI INDONESIA Provinsi Nusa Tenggara Barat, periode masa bakti 2015 – 2020, berdasarkan Keputusan Pimpinan Paripurna Dekopin Nomor : SKEP/29/DEKOPIN-E/VI/2015 tanggal 8 Juni

Halaman 1 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 juncto Surat Kuasa Khusus Ketua Umum DEKOPIN Nomor 01/DEKOPIN-SKK/I/2015 tanggal 06 Januari 2016, yang sah mewakili DEWAN KOPERASI INDONESIA berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) huruf b ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA untuk melakukan tindakan hukum, **yang dalam hal ini memberikan kuasa 1. TAKDIR AL QUDRI, SH. 2. M. SOFIAN ASSAORI, SH.MH. 3. ISNIANI, SH dan 4. SAPRAN, SH.** Keempatnya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TAKDIR AL QUDRI – M. SOFIAN ASSAORI & ASSOCIATES, berkantor dan beralamat di Graha DEKOPINWIL Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SK-PDT/TM-ALC/III/2018, Tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 164/SK.PDT/2018/PN MTR, Tanggal 20 Maret 2018, yang semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

D A N

YAYASAN PANCA BHAKTI BUMI GORA MATARAM, semula beralamat di Jalan Sriwijaya No. 2 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, yang semula sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 41/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Mataram tanggal 5 Maret 2019 Nomor : 41/PDT/2019/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Maret 2018 dibawah Register perkara Nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, DEWAN KOPERASI INDONESIA yang selanjutnya disebut DEKOPIN, adalah organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai motor aspirasi koperasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sadar akan hal itu, karena sudah memiliki fundamen hukum yang kuat maka gerakan koperasi di Indonesia mulai dirintis sejak awal abad ke-20. Gerakan koperasi untuk bersatu dimulai dengan dibentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) melalui Kongres I Koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Koperasi. Nama organisasi ini kemudian berubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN);
2. Bahwa, dalam mukadimah Anggaran Dasar DEKOPIN disebutkan, kesadaran untuk tetap bersatu agar gerakan koperasi tetap eksis dan berkembang sampai sekarang ini tidak akan pernah mau kehilangan jatidirinya. Gerakan koperasi menyadari bahwa hambatan, tuntutan dan tantangan yang dihadapi akan semakin rumit seiring dengan perkembangan zaman yang hanya dapat diatasi bilamana gerakan

Halaman 3 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi kuat, efisien, dan produktif serta benar-benar berakar dalam masyarakat ;

3. Bahwa, untuk mengakselerasi perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Barat dibentuklah DEKOPIN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut DEKOPINWIL NTB) sebagai bagian integral DEKOPIN, dengan kepengurusan terakhir (periode masa bakti tahun 2015 – 2020) terpilih IR. MAHMUD RAZAK, MM. untuk jabatan periode ke dua melalui Musyawarah Wilayah DEKOPINWIL NTB pada tanggal 21 Mei 2015 yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Paripurna DEKOPIN Nomor SKEP/29/DEKOPIN-E/VI/2015 tentang PENGUKUHAN SUSUNAN PIMPINAN DEKOPIN WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MASA BAKTI 2015 – 2020, tertanggal 8 Juni 2015 ;
4. Bahwa sebagai lembaga Gerakan Koperasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang salah satu tugasnya melayani masyarakat koperasi, PENGGUGAT memiliki tempat pelayanan/kantor berupa tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992 seluas 2832 m² (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan pemegang hak atas nama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang berlokasi di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ;
5. Bahwa dari keseluruhan luas tanah milik Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut pada point 4 (empat) di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah seluas 553 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora

Halaman 4 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram

- Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **“TANAH SENGKETA”** ;
- 6. Bahwa sekitar tahun 1990-an Pimpinan DEWAN KOPERASI WILAYAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (Penggugat) disebabkan karena kesibukannya mengurus Gerakan-Gerakan Koperasi yang tersebar di seluruh Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak tahu menahu terhadap perubahan batas tanah disebelah selatan yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dilakukan oleh Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) ;
- 7. Bahwa Penggugat baru mengetahui kekurangan sebagian tanah milik Penggugat tersebut berada disebelah selatan dinding tembok pembatas setelah dilakukan Rekonstruksi Pengembalian Batas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram pada tanggal 22 Januari 2005 (lokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 08 Kelurahan Mataram Timur) ;
- 8. Bahwa hasil pengukuran Rekonstruksi Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 08 Gambar Situasi nomor 05/1992, tanggal 22 Januari 1992, luas 2832 m² (Dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan pemegang hak Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) telah dilaksanakan pengukurannya tanggal 22 Januari 2005 dengan keadaan batas penguasaan tanah dilapangan, yaitu panjang batas tanah Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) sebelah barat sepanjang 9,88 m dan panjang batas tanah sebelah timur sepanjang 10,42 m dikuasai oleh Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) ;
- 9. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada masa itu Ketua DEKOPIN Wilayah NTB Drs. Haji Lalu Mudjithahid memberikan kuasa pada lembaga otonom Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Badan Pelayanan Konsultasi Hukum (BPKH) atas nama

Halaman 5 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak R. Wahjoedi, S.H. dkk dengan Surat Kuasa nomor 501/SK/BPKH-NTB/III/2004, namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya ;

10. Bahwa kembali dilakukan pengukuran ulang/pengembalian batas yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram pada tanggal 9 Mei 2017, terbukti dan jelas terdapat kekurangan luas tanah Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat) seluas 553m² ;
11. Bahwa beberapa bulan yang lalu sekitar bulan September 2017 atas permintaan dari DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) telah dilakukan Pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram terhadap Tanah Hak Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan DPD GOLkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) yang hasilnya terdapat kelebihan Luas Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram (Tergugat I) dan DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) seluas 785 m² ;
12. Bahwa berdasarkan surat Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram dengan No.2584/4-52.71.200/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Penjelasan Status Tanah atas permintaan DPD Golkar Nusa Tenggara Barat (Tergugat II) dengan surat Nomor 246/GOLKAR NTB/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, Perihal : Mohon Penjelasan, sudah jelas dan terbukti terhadap Kedua Sertifikat tersebut bahwa :
 - a. Tanah DEKOPINWIL-NTB Sertifikat HGB no.08 tanggal 8 Mei 1993 Gambar Situasi No.05/1992 tanggal 2 Januari 1992 luas 2.832 m² terletak di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kota Mataram) atas nama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) berkedudukan di Jakarta, **TERDAPAT KEKURANGAN LUAS SEBESAR 553 M² PADA SISI SEBELAH SELATAN ;**
 - b. Tanah DPD Golkar Nusa Tenggara Barat tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai No.122 tanggal 29 september 1993 Gambar Situasi No.06/1992 tanggal 2 januari 1992 luas 2660 m² terletak di Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kota Mataram) atas nama Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora, **TERDAPAT KELEBIHAN LUAS SEBESAR 785 M² PADA SISI SEBELAH UTARA ;**

Halaman 6 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 5 (lima) diatas kurang lebih pada tahun 1990-an **TANPA SEPENGETAHUAN, TANPA HAK dan TANPA SEIZIN** Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum oleh **Tergugat I dan Tergugat II** menguasai dan melakukan penembokan/pemagaran Dinding Pembatas disebelah selatan ;
14. Bahwa dengan l'tikad baik untuk meminta obyek perkara yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak, Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirim Somasi dengan tujuan mengajak Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan permasalahan ini ;

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara faktual mengetahui berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram sebagaimana posita Gugatan *a-quo* nomor 8, 10, dan 11, serta surat Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram No.2584/4-52.71.200/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang menjawab surat DPD Golkar Nusa Tenggara Barat surat Nomor 246/GOLKAR NTB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, akan tetapi tetap dikuasai tanpa hak, padahal PENGGUGAT belum pernah merasa menjual/ mengibahkan/ meminjamkan tanah *a quo* kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
16. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah";
17. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut "

Halaman 7 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Sejalan dengan itu, Penjelasan Setiawan, SH dalam buku yang berjudul “ Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesi, 1991, halaman 121 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;**
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain ;**
- 3. Melanggar kaidah tata susila ;**
- 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain “ ;**

Lebih lanjut, dalam buku tersebut juga telah dinyatakan bahwa :

“ataukah “.....” atau “. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum TIDAK DISYARATKAN ADANYA KEEMPAT KRITERIA ITU SECARA KUMULATIF. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternative, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.”;

Dengan demikian jelas dan terang dari pengertian Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT ;

19 Bahwa, karena Penggugat tidak dapat menikmati secara utuh menyeluruh dan nyaman atas obyek sengketa di Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sejak tahun 1990-an, karena dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak, maka beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 8 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, yaitu sebesar harga tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan marketable tahun 2018 sebesar = 5,53 x Rp. 700.000.000,- = Rp. 3.871.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

20. Bahwa dengan adanya persoalan *a quo*, tentu Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran, sehingga beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ;

21. Bahwa semenjak Penggugat memiliki tanah sengketa *aquo* dari tahun 1990-an hingga kini belum dapat menikmatinya secara utuh, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa *aquo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA :

22. Bahwa, untuk menjamin Gugatan ini agar tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) dikemudian hari apabila Gugatan ini nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Mataram, serta guna mencegah tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh putusan dalam perkara *aquo*, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yaitu tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, merupakan kepunyaan Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat ;

23. Bahwa, mengingat dalil-dalil dalam surat Gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Halaman 9 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutusny;

Berdasarkan dalil-dalil maupun uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa ;
3. Menyatakan tanah seluas 2832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD GOLKAR NTB ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ; beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat);
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas ± 553 M2 sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;
 - Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;

Halaman 10 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas \pm 553 M2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa seluas \pm 553 M2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil secara tanggung renteng sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 3.871.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 13 Desember 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 2,832 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dulu pemilik sah atas Tanah Sengketa. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :

Halaman 11 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Cq. DPD GOLKAR NTB ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sutikno dan Kantor Camat Mataram ; beserta bangunan permanen berdiri di atasnya adalah milik Dewan Koperasi Indonesia (Penggugat);
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa seluas ± 553 M2 sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 18 Mei 1993 Nomor 08 Gambar Situasi No. 05/1992, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram (dh. Kabupaten Lombok Barat), Kecamatan Mataram, Kelurahan Mataram Timur, setempat dikenal dengan Jalan Bung Karno No. 30 Mataram, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah sisa milik DEKOPIN ;
- Sebelah Timur : Jalan Bung Karno Mataram ;
- Sebelah Selatan : Tanah Yayasan Panca Bhakti Bumi Gora Mataram ;
- Sebelah Barat : Kantor Camat Mataram ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai Tanah Sengketa seluas ± 553 M2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah sengketa seluas ± 553 M2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding Nomor : 4/Akta-Bdg/2019/PN.Mtr. Kuasa Hukum Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 15 Januari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 13 Desember 2018 ;

Halaman 12 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Turut Terbanding namun tidak diketahui alamatnya/kedudukannya secara pasti maka pemberitahuan dilaksanakan melalui Kantor Walikota Mataram ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding /Tergugat 2 tertanggal 29 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Januari 2019, Memori banding tersebut telah disampaikan serta diserahkan salinan memori banding tersebut kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019 dan telah pula disampaikan serta diserahkan Salinan memori banding tersebut kepada Turut Terbanding namun tidak diketahui alamatnya / kedudukannya secara pasti maka pemberitahuan dilaksanakan melalui Kantor Walikota Mataram ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding No. 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. kepada kuasa hukum Pemanding/Tergugat 2 dan kepada Terbanding /Penggugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat 1 masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 21 Januari 2019 dimana kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, tidak dipergunakan oleh kuasa hukum Pemanding / Tergugat 2 dan kuasa hukum Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat 1 sesuai Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram No. 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 18 Februari 2019 ;

Halaman 13 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding / Tergugat 2 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat 2 tanggal 29 Januari 2019 .;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat 1 tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara , salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/Pdt.G/ 2018/PN.Mtr. tertanggal 13 Desember 2018, memori banding dari Penasihat hukum Tergugat 2 / Pembanding beserta seluruh surat- surat bukti, keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Tergugat 2 / Pembanding dan Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian terhadap hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus

Halaman 14 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Desember 2018 Nomor: 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dimana Pembanding semula Tergugat 2 berada dipihak yang dikalahkan, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata dalam R.Bg. ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat 2 ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Mtr.;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Kamis, tanggal 10 April 2019**, oleh kami **MINIARDI, S.H.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA , SH.,MH.** dan **ENCEP YULIADI, S.H.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 41/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 5 Maret

Halaman 15 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at, tanggal 12 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta oleh **BAIQ SENIWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

I NYOMAN SOMANADA,SH.,MH.

MINIARDI, SH.,MH.

Ttd

ENCEP YULIADI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

BAIQ SENIWATI, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Redaksi..... Rp 10.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Pemberkasan..... Rp 139.000,-

Jumlah..... .Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 halaman put. No. 41/PDT/2019/PT.MTR